PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN ZONA MERAH OLEH SATPOL PP DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Nurcahya Jelita

NPP. 30.0571

Asdaf Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Panong

Email: Cahyajelita20@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Baiq Aprimawati, SH. MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The existence of regulations and institutions that enforce the rules still cannot create a safe and orderly life in society. The reality on the ground is that there are still many violations related to Street Vendors who sell where they shouldn't. The author focuses on problems that often arise related to public peace and order by Street Vendors. Purpose: The purpose of this study is to see the results of the Civil Service Police Unit in regulating Street Vendors in Bekasi City. Method: This research is a qualitative research with descriptive methods and an inductive approach using the theory of Control according to Mochtar Kusumaatmadja with four main indicators, namely Work Performance, Expertise, Behavior and Leadership. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Result:** The findings obtained by the researcher, namely Satpol PP Bekasi City in implementing the regulation of street vendors, namely street vendors, asked to continue to be able to carry out their activities in improper places and the desire of street vendors to get higher sales by continuing to sell in that place even though they had been put in order. Conclusion: The Civil Service Police Unit in regulating street vendors in Bekasi City is quite good, but there are still some shortcomings related to the quality of human resources (personnel) that are still needed training or training for each personnel and shortcomings related to several facilities and infrastructure such as transportation vehicles that are still insufficient as well as communication tools that are not comparable to the number of existing personnel.

Keywords: Street Hawking, Civil Service Police Unit, Public Peace and Order

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Adanya peraturan dan lembaga yang menegakkan aturan masih belum bisa menciptakan kehidupan aman dan tertib di masyarakat. Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran terkait Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Penulis berfokus pada permasalahan yang sering muncul terkait ketentraman dan ketertiban umum oleh Pedagang Kaki Lima. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat hasil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi. **Metode**: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori Penertibanmenurut Mochtar Kusumaatmadja dengan empat indikator utama yakni Prestasi Kerja, Keahlian, Perilaku dan Kepemimpinan. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh peneliti yaitu Satpol PP Kota Bekasi dalam melaksanakan penertiban PKL yaktu PKL meminta untuk tetap bisa melakukan aktivitasnya di tempat yang tidak semestinya serta keinginan dari PKL untuk mendapatkan penjualan yang lebih tinggi dengan tetap berjualan di tempat tersebut walaupun telah ditertibkan. Kesimpulan: Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban PKL di Kota Bekasi sudah cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan terkait dengan kualitas dari sumber daya manusia (personil) yang masih dibutuhkannya pelatihan ataupun diklat bagi tiap personil serta kekurangan terkait beberapa sarana dan prasarana seperti alat kendaraan angkutan yang masih belum mencukupi juga alat komunikasi yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, PKL, Ketentraman dan Ketertiban Umum

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pemberdayaan, pelayanan serta peran masyarakat. Kemudian untuk mengantisipasi perkembangan yang semakin pesat dan berbagai aktivitas masyarakat agar dapat sejalan dengan tuntutan dari era globalisasi serta otonomi daerah, membuat ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus tetap kondusif karena hal ini menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya perangkat di daerah yang bertugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di suatu daerah. Kondisi ketertiban umum dan kententeraman yang baik dalam kehidupan masyarakat

diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah serta dapat terciptanya stabilitas Nasional dengan baik dan berkualitas.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 255 ayat (1) menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dan pada ayat (2) dijelaskan pula kewenangan-kewenangan dari Satpol PP dalam melakukan tindakan atas pelanggaran terkait ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Adapun pada Pasal 256 ayat (7) dijelaskan bahwa ketentuan lebih rinci terkait Satpol PP terdapat di Peraturan Pemerintah.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP pada Pasal 5 dan pada Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP, di Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 2 ayat (1) menyatakan hal yang sama tentang tugas dari Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya di bidang ketertiban umum terdapat suatu masalah yang kerap kali dihadapi oleh Satpol PP khususnya di kota besar di Indonesia seperti Kota Bekasi yakni pelanggaran ketertiban oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi Satpol PP untuk mengatasi hal tersebut. Peraturan terkait tugas pokok serta fungsi Satpol PP Kota Bekasi telah diatur dalam Perda Nomor 04 tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan untuk pelaksanaan teknisnya pemerintah Kota Bekasi juga mengeluarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dimana dalam peraturan

tersebut dijelaskan bahwa sudah menjadi tugas dari Seksi Ketertiban Umum untuk melakukan operasi dan pengendalian terhadap PKL. Terkait penertiban PKL di Kota Bekasi juga sudah diatur dalam Perda Kota Bekasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta melalui Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diatur secara teknis mengenai proses penataan dan pemberdayaan PKL yang didalamnya terdapat peran dari Satpol PP Kota Bekasi sebagai koordinator merangkap anggota dalam fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum di satuan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Regulasi dan lembaga untuk mengatasi permasalahan PKL ini sudah ada dan beberapa kawasan sudah ditertibkan sesuai peraturan yang ada akan tetapi pelanggaran ketertiban oleh PKL ini masih saja terjadi. Ketidaktertiban PKL dalam berjualan menunjukkan adanya persoalan dalam kegiatan penertiban yang dilakukan, hal ini tentu berkaitan dengan penyelenggaraan penertiban oleh unit Satpol PP. Pelanggaran yang masih saja terjadi seperti "kucing-kucingan" antara PKL dengan Satpol PP. Permasalahan ini tentu saja menjadi perhatian khusus yang perlu diselesaikan mengingat kinerja Satpol PP sangatlah penting agar aksi kucing-kucingan tersebut tidak lagi terjadi di lapangan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada 3 penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rio Saputra dalam skripsi dengan judul perencanaan dan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh dinas pasar pekanbaru pada tahun 2010. Namun dalam penelotian ini sorotannya lebih kepada perencanaan dan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima oleh dinas pasar pekanbaru.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alqoroni dengan judul skripsi dampak sosial relokasi pasar kambing terhadap pedagang di kota pagar alam pada tahun 2019. Namun dalam penelitian ini berfokus kepada pedagang kaki lima di relokasikan harus beradaptasi lagi dengan lingkungan sekitar dan berdampaknkepada pendapatannya.

Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh zulkardi dengan judul skripsi penertiban pedagang kami lima studi kebijakan pemerintah kota banda aceh dalam menata kebersihan kota pada tahun 2019. Namun dalam penelitian ini berfokus kepada peemrintah kota banda acaeh dalam menata kebersihan kota.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian yang diangkat oleh penulis dengan tema penertiban pedagang kaki lima di kawasan zona merah bekasi timur oleh Satpol PP kota bekasi provinsi jawa barat yang diukur dengan indikator penertiban menurut Mochtar Kusumaatmadja berdasarkan prestasi kerja, keahlian, perilaku dan kepemimpinan masih jarang dilakukan. Bersamaan dengan itu peneliti juga hendak mengkaji faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penertiban tersebut. Untuk itu penelitian ini dilakukan guna mengkonfirmasi sekaligus membahas Satpol PP pada sektor penertiban.

1.5 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi dalam melakukan penertiban PKL di Kota Bekasi.

II. METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016). Adapun lingkup penelitian yang akan penulis kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong Penulis hanya membatasi lingkup penelitian pada empat indikator utama yakni Prestasi Kerja, Keahlian, Perilaku dan Kepemimpinan sesuai dengan teori penertiban menurut Mochtar Kusumaatmadja dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif.

Penulis menggunakan wawancara dan studi dokumentasi dalam mengumpulkan segala fakta serta angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi (Arikunto, 2016) dengan menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan data. Selanjutnya dilakukan tringulasi data untuk mencapai hasil dan kebenaran yang tepat sesuai harapan penulis. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bekasi, Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kota Bekasi, dan Pedagang Kaki Lima Kota Bekasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis mengenai Penertiban Satpol PP di Kota Bekasi diukur melalui 4 dimensi yakni prestasi kerja, keahlian, perilaku dan kepemimpinan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Prestasi Kerja

Dimensi prestasi kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Bekasi. Dalam indikator kualitas kerja dapat dilihat bahwa kualitas kerja yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai dengan SOP. Akan tetapi masih diperlukan peningkatan dari kualitas Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri melalui diklat setiap personil untuk meningkatkan kualitas kerja. Adapun dalam indikator kuantitas kerja dapat dilihat bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Bekasi sudah beberapa kali dilakukan mengikuti surat perintah penertiban yang dikeluarkan Kasatpol PP ataupun keluhan dari masyarakat yang diteruskan

melalui Camat. Adapun terkait pencegahan timbul kembalinya PKL yang melanggar, Satpol PP Kota Bekasi rutin melakukan patroli di daerah yang rawan menjadi tempat berjualan PKL.

3.2 Keahlian

Ditinjau dari dimensi keahlian yang dimiliki oleh Satpol PP melalui indikator Kerjasama, Satpol PP sudah melakukan Kerjasama dengan pihak lain seperti Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Dinas UMKM dalam melakukan penertiban PKL di Kota Bekasi. Adapun melalui indikator komunikasi baik internal antar personil Satpol PP ataupun eksternal dengan PKL sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih terdapat hambatan dari adanya oknum yang mem-backup PKL serta keinginan PKL untuk berjualan di terlarang yang ramai pengunjung untuk mendapatkan penjualan yang lebih.

3.3 Perilaku

Meninjau dari dimensi perilaku dengan indikator tanggungjawab yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sudah cukup baik dilihat dari capaian kinerja yang melampaui target serta penilaian dari akuntabilitas dan kepuasaan dari masyarakat yang tinggi. Kemudian Satpol PP juga dituntut memiliki keahlian dalam menjalankan tugasnya. Adapun perilaku Satpol PP dengan indikator disiplin yang dilakukan Satpol PP sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya persentase tingkat perilaku indisipliner dari Satpol PP seperti telat masuk kantor, cepat pulang dan tanpa keterangan. Perilaku tanggungjawab dan disiplin dari Satpol PP yang sudah baik tentu berpengaruh pada kinerja Satpol PP dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.

3.4 Kepemimpinan

Dimensi kepemimpinan dari Satpol PP dalam melakukan pekerjaan sudah baik. Hal ini dilihat dari tingkat pendidikan dari personil Satpol PP yang mayoritas sudah berpendidikan tinggi setingkat SLTA atau sederajat dan Sarjana, hanya saja masih diperlukan diklat yang menyeluruh bagi setiap personil untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian kepemimpinan dari Satpol PP dalam melakukan pekerjaan juga sudah berjalan rutin seperti pemberian arahan oleh Kasatpol PP kepada anggotanya dan pemantauan ke lokasi penertiban. Kepemimpinan yang berjalan baik pada Satpol PP tentu berdampak pada kinerja Satpol PP dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat khususnya penertiban terhadap PKL.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Adanya peraturan dan lembaga yang menegakkan aturan masih belum bisa mewujudkan ketentraman serta ketertiban umum di masyarakat. Masih ditemukannya pelanggaran ketertiban oleh PKL tentu saja berkaitan dengan kinerja Satpol PP Kota Bekasi yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun kendala yang dialami Satpol PP Kota Bekasi ditinjau dari beberapa dimensi yang berpengaruh pada kinerja Satpol PP. Beberapa dimensi tersebut adalah prestasi kerja, keahlian, perilaku dan kepemimpinan. Pada dimensi prestasi kerja diketahui bahwa kualitas kerja yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai dengan SOP akan tetapi masih diperlukan peningkatan dari kualitas Satpol PP itu sendiri melalui diklat setiap personil. Kemudian Satpol PP Kota Bekasi juga sudah sering kali melakukan penertiban serta rutin melakukan patroli dalam rangka pencegahan timbul kembalinya PKL yang melanggar. Melalui dimensi keahlian, Satpol PP sudah melakukan kerjasama dengan Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Dinas UMKM dalam melakukan penertiban PKL di Kota Bekasi. Selain itu, komunikasi internal antar personil Satpol PP ataupun eksternal dengan PKL juga sudah berjalan dengan baik. Melalui dimensi perilaku, pertanggungjawaban Satpol PP dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sudah cukup baik dilihat dari capaian kinerja yang melampaui target serta penilaian dari akuntabilitas dan kepuasaan dari masyarakat yang tinggi. Adapun disiplin yang dilakukan Satpol PP juga sudah baik dilihat dari rendahnya perilaku indisipliner seperti telat masuk kantor, cepat pulang atau tanpa keterangan yang dilakukan setiap personil serta dalam penertiban yang dilakukan sudah berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang berlaku. Mela<mark>lui dimen</mark>si kepemimpinan dari Satpol PP dalam melakukan pekerjaan sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari mayoritas personil Satpol PP berpendidikan SLTA atau sederajat dan Sarjana. Hal tersebut berpengaruh pada kepemimpinan dalam melakukan pekerjaan karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka kepemimpinan yang dilakukan relatif semakin baik. Akan tetapi masih diperlukan diklat yang menyeluruh untuk meningkatkan kepemimpinan dari setiap personil. Kemudian kepemimpinan dari Satpol PP dalam melakukan penertiban sudah sesuai dengan SOP. Adapun Kasatpol PP sebagai bentuk kepemimpinannya, rutin memberikan arahan kepada anggotanya serta memantau ke lokasi penertiban. Beberapa dimensi tersebut merupakan temuan yang mempengaruhi kinerja dari Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL di Kota Bekasi.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor yang menghambat kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum yakni adanya oknum yang mem-backup PKL dalam berjualan serta keinginan PKL untuk berjualan di tempat terlarang yang ramai pengunjung untuk mendapatkan penjualan yang lebih.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban PKL di Kota Bekasi sudah cukup baik, hal ini dilihat dari beberapa indikator seperti kuantitas kerja yang dilakukan, keahlian untuk bekerjasama serta komunikasi internal dan eksternal dari Satpol PP, pertanggungjawaban dan perilaku disiplin Satpol PP serta kepemimpinan dalam melakukan pekerjaan yang telah berjalan dengan baik. Namun demikian, realita menunjukkan masih adanya beberapa kekurangan terkait dengan kualitas dari sumber daya manusia (personil) masih diperlukan pelatihan ataupun diklat bagi tiap personil demi meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Bekasi dan kekurangan terkait beberapa sarana dan prasarana seperti alat kendaraan angkutan untuk mengangkut pedagang ataupun dagangannya yang masih belum mencukupi juga alat komunikasi yang masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah personil yang ada. Adapun terkait faktor komunikasi terdapat hambatan berupa adanya oknum yang mem-back up serta meminta kebijaksanaan agar para PKL tetap bisa melakukan aktivitasnya di tempat tersebut serta keinginan dari PKL untuk mendapatkan penjualan yang lebih tinggi dengan tetap berjualan di tempat yang sama walaupun telah ditertibkan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan aspek latar belakang seseorang menjadi PKL serta jaringan dari oknum yang mem-backup kegiatan PKL di lokasi terlarang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi khususnya Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP
- Perda Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
- Perda Kota Bekasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.

Fredi, A. S. (2013). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam

Mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta

Muhammad, A. P. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten

Luwu

Lampiran I



Lampiran II

